

P U T U S A N
Nomor 203/Pid.B/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMLIN ALS RAMLI**
Tempat lahir : Simpasai-Bima
Umur / Tgl. Lahir : 58 Tahun/01 Juli 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 02, Rw. 01 Desa Simpasai Kec, Monta Kab Bima.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 203/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 10 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI ALS RAMLIN bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bendel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima



- 1 bendel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- 1 bendel daftar hadir (C7) TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima
- 1 bendel daftar hadir (C7) TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- 1 lembar potongan/tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;
- 1 lembar potongan tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) saudara Ramli untuk memberikan suara di TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa tidak mengajukan pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ramli als Ramlin pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kab. Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu TPS/TPSLN atau lebih perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ramli als Ramlin terdaftar didalam Daftar Pemilihan tetap (DPT) untuk pemilihan Umum tahun 2019 yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum, awalnya terdakwa mendapatkan undangan C6 TPS 6, yang mana pada saat itu diantar oleh saudara A. Majid anggota KPPS, dan terdakwa tidak memperhatikan undangan C6 tersebut, setelah itu ke esokan harinya terdakwa pulang ke rumah yang satunya dan terdakwa melihat ada undangan C6 untuk memberikan suara di TPS 3, dan terdakwa membiarkanya saja dan tiba pada saat pelaksanaan memberikan suara, terdakwa mendatangi TPS 3 untuk memberikan suaranya terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden, calon DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten, dan tidak lama terdakwa menunggu untuk memberikan suaranya lalu dipanggil oleh petugas KPPS untuk memberikan

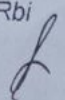
suara dan terdakwa menuju ke bilik suara yang telah di sediakan oleh KPPS di TPS di TPS 3, dan setelah memberikan tanda dengan menggunakan tinta hitam pada kelingking tangan kanan yang telah disediakan oleh pemilu hari rabu tanggal, 27 Juni 2018 awalnya sekitar pukul 09.30 wita terdakwa I Bambang bersama dengan terdakwa II Atun Hairunisa pergi menuju ke TPS 17 Songgela Kelurahan Jatiwangi dengan membawa serta surat undangan untuk memberikan hak suara, sesampainya di TPS 17 Songgela terdakwa II Fatun Hairunisa menyerahkan surat undangan (c-6 KWK bukti terlampir) kepada petugas TPS 17 Songgela, kemudian terdakwa I Bambang dan terdakwa II Fatun Hairunisa duduk menunggu panggilan dari petugas TPS, dan beberapa saat kemudian terdakwa I Bambang dan terdakwa II Fatun Hairunisa dipanggil untuk melakukan pemilihan kemudian terdakwa I Bambang dan terdakwa II Fatun Hairunisa masuk ke TPS dan menandatangani daftar hadir (c-7) kwk bukti terlampir selanjutnya mengambil surat-surat dari petugas dan mencoblos dibalik bili, setelah mencoblos surat-surat terdakwa I Bambang dan terdakwa II Fatun Hairunisa memasukan kedalam peti suara lalu terdakwa I Bambang mencelupkan jari kelingking kanan dalam tinta dan terdakwa II Fatun Hairunisa mencelupkan jari kelingking kiri dalam tinta dan setelah terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah;

Bahwa setelah memberikan suaranya di TPS 3, terdakwa berangkat menuju ke TPS 6 untuk memberikan suara lagi terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden, Calon DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan menuju kebilik, suaranya, dan terdakwa setelah memberikan suaranya dan memasukan didalam peti suara kartu suara kemudian terdakwa memberikan suaranya di jari kelingking tangan kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARMAJI, didepan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suara lebih dari stu kali di 1 TPS atau lebih;
 - Yang melakukan yang saya maksudkan yaitu. sdr. terdakwa Ramlin als Ramli;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal, 17 April 2019 sekitar pukul 10.30 wita yang bertempat di Rt. 05 Rw. 03 di TPS 06 Desa Smpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahuinya kejadian dimaksud, saya baru mengetahui setelah pihak Bawaslu Kab. Bima memanggil saya selaku Anggota KPPS (III) TPS 6 Desa Simpasai untuk dilakukan klarifikasi terkait terjadinya dugaan orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih daftar pemilih tetap (DPT) dengan nomor. Pada TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima benar ;
- Bahwa berdasarkan Pasal. 69 huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat Ibadah dan tempat Pendidikan;
- Bahwa kegiatan kampanye yang saya lakukan tersebut dari jam 19.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya sdr. Ramli memberikan suara ke TPS lainnya;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan benarkannya.

2. Saksi SURIWAN dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah seseorang yang memberikan suaranya lebih dari satu kali pada TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima dan TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima pada saat Pemungutan suara Pemilihan Umum periode 2019-2024;
- Bahwa jabatan saya pada Pemilu 2019-2024 yaitu sebagai Ketua KPPS di tempat pemungutan suara di TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa pemungutan suara Pemilu tahun 2019-2024 pada TPS 06 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima dilaksanakan pada hari Rabu tanggal. 17 April 2019 pukul 07.00 wita sampai pukul 13.00 wita bertempat di Rt. 05 Rw. 02 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bahwa berdasarkan Pasal. 69 huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun

2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan;

- Bahwa kegiatan kampanye yang saya lakukan tersebut dari jam 19.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya sdr. Ramlin memberikan suara ke TPS lain;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RUKMINI dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan peristiwa memberikan suara lebih dari satu kali pada TPS atau lebih pada saat pemungutan suara;
- Bahwa terjadinya pemungutan suara lebih dari satu kali pada hari Rabu tanggal. 17 April 2019 sekitar pukul. 09. 30 wita di TPS 03 di Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima.
- Bahwa saya selaku KPPS 5 pada TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima yang saat itu saya sedang melaksanakan tugas selaku KPPS 5 yakni mencatat Daftar hadir Pemilih (C-7) meminta tanda tangan Pemilih dan memeriksa jari tangan pemilih;
- Bahwa sdr. Ramlin terdaftar di DPT TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung kejadian adalah KPPS 1 atas nama. Syahrudin, KPPS II atas nama. Reni Fitriani, KPPS III atas nama. Nining Aprilianti, KPPS IV atas nama. Rosmelyani, KPPS VI, atas nama. Abdul Faka dan KPPS VII atas nama. Nasrullah;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SYAHRUDIN, didepan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan peristiwa memberikan suara lebih dari satu kali pada TPS atau lebih pada saat pemungutan suara;



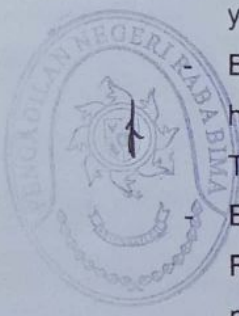
- Bahwa terjadinya pemungutan suara lebih dari satu kali pada hari Rabu tanggal. 17 April 2019 sekitar pukul. 09. 30 wita di TPS 03 di Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima.
- Bahwa saya selaku KPPS 5 pada TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima yang saat itu saya sedang melaksanakan tugas selaku KPPS 5 yakni mencatat Daftar hadir Pemilih (C-7) meminta tanda tangan Pemilih dan memeriksa jari tangan pemilih;
- Bahwa sdr. Ramlin terdaftar di DPT TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung kejadian adalah KPPS 1 atas nama. Rukmini, KPPS II atas nama. Reni Fitriani, KPPS III atas nama. Nining Aprilianti, KPPS IV atas nama. Rosmelyani, KPPS VI, atas nama. Abdul Faka dan KPPS VII atas nama. Nasrullah;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramli als Ramlin didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saya yang telah melakukan mencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa saya melakukan pencoblosa lebih dari satu kali tersebut pada hari Rabu Tangal. 17 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa dengan cara membawa undangan C6 di TPS 3 atas nama. Ramli sedangkan untuk TPS 6 saya membawa undangan C6 atas nama. Ramlin setelah itu nama saya lupa nomor urut saya di tiap-tiap TPS tersebut;
- Bahwa saya mencoblos pertama kali bertempat di TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima, pada pukul 11.00 wita dan pukul 12.00 wita saya mencoblos lagi bertempat di TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa saya tidak tahu;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saya melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan tetapi saya sendiri yang melakukan tapi saya tidak tahu dan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.



[Handwritten signature]

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bendel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima
- 1 bendel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- 1 bendel daftar hadir (C7) TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima
- 1 bendel daftar hadir (C7) TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- 1 lembar potongan/tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;
- 1 lembar potongan tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) saudara Ramli untuk memberikan suara di TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sah dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemungutan suara lebih dari satu kali pada hari Rabu tanggal. 17 April 2019 sekitar pukul. 09. 30 wita di TPS 03 di Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima.
- Bahwa saya selaku KPPS 5 pada TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima yang saat itu saya sedang melaksanakan tugas selaku KPPS 5 yakni mencatat Daftar hadir Pemilih (C-7) meminta tanda tangan Pemilih dan memeriksa jari tangan pemilih;
- Bahwa sdr. Ramlin terdaftar di DPT TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung kejadian adalah KPPS I atas nama. Syahrudin, KPPS II atas nama. Reni Fitriani, KPPS III atas nama. Nining Aprilianti, KPPS IV atas nama. Rosmelyani, KPPS VI, atas nama. Abdul Faka dan KPPS VII atas nama. Nasrullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang" :

Bahwa yang dimaksud "**Setiap orang**" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "**Subyek hukum**" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama terdakwa Ramli als Ramlin sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoon*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga pengajuan terdakwa Ramli als Ramlin kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka "**Unsur Setiap Orang**" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali satu TPS/TPSLN atau lebih"

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan baik yang didapat dari keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ramli als Ramlin als Ramli terdaftar didalam daftar Pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan Umum tahun 2019 yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum, awalnya terdakwa mendapatkan undangan

C6 TPS 6, yang mana saat itu diidak memperhatikan Undangan C6 tersebut, setelah itu keesokan harinya terdakwa pulang kerumah yang satunya dan terdakwa melihat undangan C6 untuk memberikan suara di TPS 3, dan terdakwa membiarkanya saja, dan tiba pada pelaksanaan memberikan suara, terantar oleh sdr. A. Majid anggota KPPS, dan terdakwa membiarkanya saja, dan tiba pada pelaksanaan memberikan suara terdakwa terdakwa mendatangi TPS 3, untuk memberikan suaranya terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden, calon DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten, dan tidak lama terdakwa menunggu untuk memberikan suaranya lalu dipanggil oleh petugas KPPS untuk memberikan suara dan terdakwa menuju ke bilik suara yang telah disediakan oleh KPPS di TPS 3, dan setelah memberikan suara terdakwa memberikan tanda dengan menggunakan tinta hitam pada klingking tangan kanan yang telah disediakan oleh panitia

Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd).

Dalam declict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. (HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 82). Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus

dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

- Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.
- Pada "mengetahui" seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Adapun pada "menghendaki" tekanan terletak pada tujuan pembuat.

Dalam teori dalam Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan Yang dimaksud unsur "dengan sengaja" atau "opezettelijk" itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai "opzet ALIAS oogmerk" (kesengajaan sebagai maksud), sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn" (kesengajaan sebagai kepastian, keharusan) dan sebagai "opzet bij mogelijkheidbewustzijn" (**kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis**). (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka **"dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS"** dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.30 wita yang bertempat di TPS 6 Desa Simpasai Kec.Monta Kab. Bima;
- Bahwa terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali karena mendapatkan dua lembar undangan yaitu undangan pencoblosan dari TPS 6 dan TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima dalam pemilihan calon DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab. periode tahun 2019-2024.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan calon DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab. periode tahun 2019-2024 dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bendel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima, 1 bendel daftar hadir (C7) TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima, 1 bendel daftar hadir (C7) TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima, 1 lembar potongan/tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, 1 lembar potongan tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) saudara Ramli untuk memberikan suara di TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung proses demokrasi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatnya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

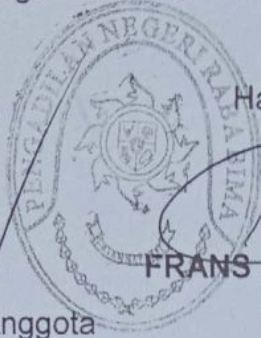
Memperhatikan, Pasal 516 UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI ALS RAMLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali TPS/TPS atau lebih***”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMLI ALS RAMLIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 bendel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima
 - 1 bendel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
 - 1 bendel daftar hadir (C7) TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima
 - 1 bendel daftar hadir (C7) TPS 6 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
 - 1 lembar potongan/tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;
 - 1 lembar potongan tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) saudara Ramli untuk memberikan suara di TPS 3 Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;Tetap terlampir dalam berkas
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019 oleh FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH.MH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.,MH. sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan dihadiri ROBI KURNIA WIJAYA, SH. sebagai Penuntut Umum dan terdakwa;



Hakim Ketua,

FRANS KORNELISEN, SH

Hakim Anggota

YANTO ARIYANTO, SH.MH.

Hakim Anggota

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH.,MH.

